



URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Alfina Nailul Maghfiroh*, Irma Cahyaningtyas, Aju Putrijanti
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : alfinanailul@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia dengan dampak ekonomi yang besar bagi negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah mengatur sanksi pidana, implementasinya masih terkendala oleh pendekatan ‘follow the suspect’, yang berfokus pada pengejaran pelaku tanpa menghentikan perputaran ekonomi hasil tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembaharuan hukum terkait perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan ‘follow the asset’. Metode yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum perampasan aset antara Indonesia dan Thailand, serta analisis deskriptif analitik terhadap penerapan mekanisme in rem untuk perampasan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ‘follow the asset’ melalui mekanisme in rem dapat mengembalikan kerugian negara lebih efektif, mengingat mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini tidak dapat menghentikan keuntungan ekonomi dari tindak pidana. Pembaharuan hukum dalam perampasan aset diperlukan untuk mengembalikan kerugian ekonomi negara akibat tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang; Perampasan Aset; Pembaharuan Hukum.

Abstract

Money laundering is a complex issue in Indonesia, with significant economic impacts on the country. Although Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering imposes criminal sanctions, its implementation is hindered by the "follow the suspect" approach, which focuses on pursuing perpetrators without halting the circulation of proceeds from illegal activities. This study aims to examine the urgency of legal reform regarding asset confiscation in money laundering crimes through the "follow the asset" approach. The method used is a comparative approach, analyzing asset confiscation laws in Indonesia and Thailand, as well as an analytical descriptive analysis of the in rem mechanism. The findings indicate that the "follow the asset" approach can more effectively recover state losses, as the current asset confiscation mechanism fails to prevent economic gains from criminal activities. Legal reform in asset confiscation is necessary to recover the economic losses caused by money laundering crimes.

Keywords : Money Laundering Crime; Asset Forfeiture; Legal Reform.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang menjadi problematika kompleks di Indonesia. Secara garis besar, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan melakukan penyembunyian atau penyamaran harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana supaya tidak terlihat berasal dari tindak pidana, melainkan dari perbuatan



sah.¹ Maraknya tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan melalui data mengenai tindak pidana pencucian uang melalui buletin Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data ini menunjukkan bahwa per bulan Desember tahun 2023 terdapat 2.765.641 indikasi kasus yang dianalisis dari angka laporan transaksi keuangan mencurigakan.² Tingginya angka kasus tersebut, berbanding lurus dengan angka kerugian yang dialami oleh negara. Sebagaimana dalam laporan hasil riset tipologi oleh PPATK, menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang berkontribusi besar pada kerugian negara dengan total kerugian sebesar 7.603 triliun rupiah pada tahun 2019.³ Kerugian dengan nominal besar tersebut, dapat berdampak besar pada terhambatnya perekonomian negara, pembangunan nasional, dan keberjalanan aspek kehidupan lainnya.⁴

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dengan disertai sanksi pidana bagi pelakunya. Akan tetapi, tidak dapat berjalan secara optimal. Penyebabnya adalah masih berlakunya pendekatan '*follow the suspect*', yang berfokus pada pengejarnan pelaku dengan menghukum pelaku, tanpa menghentikan roda perputaran ekonomi dari tindak pidana.⁵ Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan pendekatan baru yang berfokus pada pengembalian kerugian akibat tindak pidana ekonomi melalui pendekatan '*follow the asset*'.⁶ Pendekatan ini dapat diterapkan melalui perampasan aset. Akan tetapi, perampasan aset yang berlaku saat ini masih dengan mekanisme *in personam* yang menunggu putusan pengadilan terhadap pelaku, sehingga tidak menghentikan roda keuntungan ekonomi dari tindak pidana.⁷ Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **urgensi pembaharuan hukum perampasan perampasan aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia**.

Penelitian ini menggunakan teori pembaharuan hukum. Dalam hal ini, Hans Kelsen mengartikan hukum sebagai aturan atau seperangkat aturan mengenai tingkah laku manusia yang menjadi satu kesatuan sebagai sistem yang perlu

¹ Asep Nursobah, "Pencucian Uang," (Jakarta, Mahkamah Agung), hlm. 1, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>.

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal," *Buletin Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* 11, no. 12 (2023), hlm. 9.

³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan* (Jakarta: PPATK, 2020), hlm 42.

⁴ Zebra Soni Jefri, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia," *Law Journal of Mai Wandeur*, no. 1 (2021), hlm. 43.

⁵ Rika Kurniasari Abdulgani, "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Litigasi* 24, no. 1 (2023), hlm. 68.

⁶ Dikdik Tubagus Wibawa, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dengan Predicate Crime Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021), hlm. 944.

⁷ Irma Reisalinda Ayuningih & Febby Mutiara Nelson, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia dan Australia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2023), hlm. 251.



dipahami secara keseluruhan.⁸ Di dalam hukum, terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam penerapannya dilakukan pengujian terhadap ketentuan tersebut untuk diubah demi tercapainya keadilan, maka disebut sebagai pembaharuan hukum. Menurut Teguh Prasetyo, secara konkret, pembaharuan hukum terjadi ketika badan peradilan dan badan pembentuk peraturan perundang-undangan mengambil langkah dalam menegakkan hukum melalui perubahan atas ketentuan hukum yang berlaku. Bambang Santoso juga memberikan pandangannya, bahwa pembaharuan hukum juga bagian dari pernyataan kehendak rakyat. Kehendak rakyat direpresentasikan oleh badan pembentuk undang-undang yang berkedudukan sebagai wakil rakyat. Selain itu, adanya pembaharuan hukum berpengaruh pada segala aspek kehidupan masyarakat.⁹

Pada tahun 2021, telah dilakukan penelitian sejenis mengenai urgensi pengaturan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi menggunakan sistem *non conviction based asset forfeiture* di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan penerapan sistem *non conviction based asset forfeiture* dalam perampasan aset, sebab banyaknya kasus korupsi yang tidak terselesaikan, sulitnya pengembalian kerugian negara akibat korupsi, kedudukan Indonesia sebagai peserta UNCAC yang mengamanatkan perampasan aset tanpa pemidanaan pelaku, kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan negara lain dalam pengembalian kerugian akibat korupsi, dan keterlibatan Indonesia dengan *The Group of Twenty* (G-20) yang membuat Indonesia berkewajiban untuk terlibat dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi dan pengembalian aset yang hilang.

Pada tahun yang sama, dilakukan penelitian mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai wujud keadilan restoratif. Penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan dalam perampasan aset di Indonesia, yakni perampasan aset baru bisa dilakukan ketika pelaku terbukti bersalah. Selain itu, perampasan aset hanya berkedudukan sebagai pidana tambahan. Permasalahan juga terjadi pada paradigma yang berlaku, yakni paradigma retributif yang mengakibatkan pembuktian hanya berfokus pada pertanggungjawaban pidana berbentuk pembalasan kepada seseorang. Oleh karena itu, perlu untuk diimplementasikan konsep keadilan restoratif yang lebih memprioritaskan pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang ada dan efektivitas implementasinya, meskipun UU TPPU sudah mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Oleh karena itu, terdapat gap dalam pendekatan hukum yang tidak memadai untuk menghentikan kerugian ekonomi dari tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ‘*follow the asset*’ melalui perampasan aset perlu diterapkan untuk mengembalikan kerugian negara. Pembaharuan hukum diperlukan untuk memperbarui mekanisme perampasan aset yang lebih efektif,

⁸ FX. Adji Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif Filosofis,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019), hlm. 1.

⁹ Bambang Santoso, *Pembaharuan Hukum* (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang (Unpam Press), 2021), hlm. 2-9.



mengingat mekanisme saat ini masih berfokus pada proses *in personam* yang tidak dapat menghentikan roda keuntungan ekonomi dari tindak pidana. Melalui penelitian ini, akan diuraikan urgensi pembaharuan hukum tersebut untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, akan diuraikan perubahan mekanisme yang lebih memprioritaskan penghentian keuntungan agar dapat mengembalikan kerugian ekonomi dari tindak pidana pencucian uang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian dengan pendekatan komparasi merupakan penelitian yang membandingkan sistem dan keberlakuan hukum, yang dibandingkan berupa sistem hukum suatu masyarakat atau negara dengan yang berlaku di masyarakat atau negara lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan antara ketentuan hukum mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan Thailand. Melalui perbandingan tersebut, diuraikan pembaharuan hukum perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang yang didasarkan mekanisme di Thailand. Uraian tersebut dituliskan secara deskriptif analitik, dengan melakukan analisis dan memberikan gambaran secara sistematis terhadap ketentuan mengenai perampasan aset. Dengan didasarkan pada jenis data sekunder menggunakan tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Menurut Sarwono, penelitian kepustakaan adalah memahami dan menganalisis buku, artikel, dan referensi lain, serta penelitian sebelumnya guna memperoleh teori mengenai masalah yang diteliti.¹¹ Dari data-data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan pendapat Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah cara penelitian dengan hasil berupa data deskriptif berisi kata-kata yang dapat diamati. Secara umum, metode kualitatif memiliki beberapa ciri, yakni memiliki latar penelitian alamiah, bersifat deskriptif, melakukan penelaahan terhadap fenomena yang ada.¹² Penelitian ini menggunakan data nonnumerik, untuk dianalisis dan diinterpretasikan menjadi informasi yang digunakan sebagai acuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berlaku di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan menghapus jejak harta kekayaan dari tindak pidana melalui serangkaian pengalihan yang bertujuan agar

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 29-30.

¹¹ Mirzaqon & Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing," *Jurnal BK Unesa* 8, no. 1 (2017), hlm. 187.

¹² Zuchri Abdurassamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30-31.



harta kekayaan tersebut dianggap sebagai harta kekayaan sah. Tindak pidana ini membawa kerugian besar secara ekonomi. Akan tetapi, permasalahan mengenai tidak dapat dikembalikannya kerugian keuangan negara terjadi pada tindak pidana pencucian uang. Disebabkan adanya kekurangan-kekurangan dalam ketentuan perampasan yang terdapat dalam UU TPPU. Pasal 7 ayat (1) berbicara mengenai pidana pokok terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang berupa denda, menyatakan penjatuhan pidana denda terbanyak adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Adanya pembatasan pada angka denda yang dapat dijatuhkan, menyebabkan tidak dapat dikembalikannya kerugian negara sesuai dengan nilai kerugiannya, sebab tindak pidana pencucian uang yang terjadi seringkali memberikan kerugian melebihi angka maksimal dari pidana denda tersebut.

Pasal 7 ayat (2) UU TPPU memberikan ketentuan perampasan aset tindak pidana pencucian uang. Pasal tersebut berisi, bahwa korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan, salah satunya perampasan aset korporasi. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam hal pelakunya adalah korporasi. Padahal, terdapat subjek hukum lain dalam hukum pidana, yakni orang. Selain itu, kedudukannya yang merupakan pidana tambahan memiliki sifat fakultatif. Ketentuan mengenai perampasan bagi korporasi dilanjutkan dalam Pasal 9 ayat (1), dengan memberikan alternatif bagi korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda. Alternatif tersebut berupa perampasan harta kekayaan korporasi. Kedudukan perampasan aset pada pasal ini, hanya sebagai alternatif, bukan sebagai prioritas utama yang dijatuhkan kepada korporasi.

Terhadap subjek hukum orang, UU TPPU memberikan ketentuan mengenai perampasan pada Pasal 79 ayat (4), yang menyatakan apabila putusan belum dijatuhkan tetapi terdakwa meninggal, maka harta kekayaan yang telah disita dapat dirampas. Pasal ini hanya dapat diterapkan apabila terdakwa meninggal dunia sebelum diputus atas tindak pidana pencucian uang. Pada kondisi ini, dapat dilihat bahwa '*follow the suspect*' masih diterapkan pada ketentuan pasal ini. Sebab, pasal ini berlaku dalam hal sedang ada proses peradilan terhadap pelaku. Selain itu, ketentuan ini tidak dapat berlaku dalam hal pelaku sakit permanen, kabur, atau keadaan lain yang membuatnya tidak dapat dihukum.

Permasalahan dalam beberapa ketentuan UU TPPU, menghambat pengembalian kerugian akibat tindak pidana pencucian uang. Padahal, tindak pidana ini memberikan kerugian besar kepada negara, yang berakibat pada terhambatnya perekonomian negara, pembangunan nasional, dan aspek kehidupan lainnya. Permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui perampasan aset yang dapat mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi, kelemahan secara yuridis terdapat pada ketentuan-ketentuan mengenai perampasan aset. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pembaharuan ketentuan perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang dapat mengembalikan kerugian negara.

Ketentuan mengenai perampasan aset juga tertuang dalam peraturan lain yang berkaitan, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Ekonomi) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). dalam Pasal 7 UU Ekonomi, disebutkan bahwa perampasan



dilakukan terhadap barang berwujud dan tidak berwujud milik pelaku serta milik perusahaan tempat tindak pidana dilakukan. Pada pasal tersebut, juga disebutkan bahwa hakim dapat memerintahkan seluruh atau sebagian hasil perampasan diberikan kepada pelaku. Hal ini memberikan suatu ketidakadilan, sebab yang dirugikan atas tindak pidana ekonomi yang dilakukan pelaku adalah negara dan/atau orang lain. Dengan diberikannya hasil perampasan kepada pelaku, tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara dan/atau orang lain.

Ketentuan perampasan aset dalam UU Tipikor, terdapat pada Pasal 18. Perampasan tersebut ditujukan kepada benda yang dipakai pelaku untuk menjalankan aksinya atau benda yang merupakan hasil tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan pada UU Tipikor hanya sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Pada Pasal 38 ayat (5), mengamanatkan perampasan barang tertentu tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam hal sebelum dijatuhkannya putusan, terdakwa meninggal. Pada praktiknya, seringkali terjadi keadaan lain selain meninggal dunia, yang mengakibatkan tidak dapat dihukumnya pelaku. Keadaan tersebut meliputi sakit permanen, kabur, atau keadaan lain yang membuatnya tidak dapat dihukum. Apabila keadaan tersebut terjadi, undang-undang ini tidak memberikan ketentuan.

Jika meninjau ketentuan internasional, dikenal *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 oleh Indonesia. Di dalamnya, menyatakan bahwa perampasan harta benda dapat dilakukan tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku, dalam kasus pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal, kabur, tidak hadir, atau kasus lain yang serupa. Ketentuan ini mengamanatkan adanya pemisahan antara perampasan aset dengan proses pidana terhadap pelaku yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Akan tetapi, Indonesia belum mengakomodasi ketentuan ini dalam peraturan perundang-undangannya.

B. Urgensi Pembaharuan Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Menurut Teguh Prasetyo, secara konkret, pembaharuan hukum terjadi ketika badan peradilan dan badan pembentuk peraturan perundang-undangan mengambil langkah dalam menegakkan hukum melalui perubahan atas ketentuan hukum yang berlaku. Perubahan seringkali dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum. Hal ini sebagaimana terjadi pada ketentuan perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang masih mempunyai berbagai kekurangan.

Ketentuan yang saat ini berlaku masih menggunakan pendekatan ‘follow the suspect’ yang berdampak pada diterapkannya pidana badan kepada pelaku. Selain itu, pendekatan ‘follow the suspect’ yang mengutamakan pengejaran terhadap pelaku menyebabkan tidak dapat dikembalikannya kerugian negara dari tindak pidana tersebut. Atas permasalahan yang terjadi, dibutuhkan adanya pembaharuan mekanisme yang lebih mengedepankan ‘follow the asset’ agar dapat memulihkan kerugian negara dari tindak pidana. Pembaharuan ini dapat dilakukan melalui penerapan perampasan aset. Akan tetapi, ketentuan yang ada, mendukukkan



perampasan aset sebagai pidana tambahan. Selain itu, masih diterapkannya mekanisme *in personam* juga menjadi kendala dalam perampasan aset.

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan, perampasan aset dengan mekanisme *in rem* dapat menjadi pengganti mekanisme *in personam* yang tidak dapat memberikan pengembalian atas kerugian ekonomi dari tindak pidana pencucian uang. Perampasan aset dengan mekanisme *in rem* mengedepankan pada penghentian roda perputaran harta kekayaan hasil tindak pidana dan mengembalikan kerugian dari tindak pidana tersebut. Pelaksanaan mekanisme *in rem* dilakukan dengan mekanisme perdata melalui gugatan terhadap harta kekayaan tindak pidana pencucian uang, berdasarkan putusan pengadilan atas harta kekayaan yang digugat. Dalam hal ini, mekanisme *in rem* dilakukan tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Dengan begitu, objek dari perampasan dengan mekanisme ini bukanlah pelaku tindak pidana tersebut, melainkan pada harta kekayaan dari tindak pidana.

Perampasan melalui mekanisme *in rem* diterapkan terhadap aset terkait tindak pidana. Menurut Pasal 2 huruf d UNCAC, aset merupakan segala sesuatu bentuk yang dapat dibuktikan dengan adanya hak atau kepentingan. Jadi, aset memiliki makna yang sama dengan harta kekayaan, yakni bentuk aset dalam keadaan apapun, yang didalamnya hak atau kepentingan yang dapat dibuktikan. Sementara menurut Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset), pengertian aset adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomis, dengan berbagai bentuk, baik yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Perampasan aset berlaku terhadap aset hasil, alat, temuan, atau hal lain terkait tindak pidana.

Dalam RUU Perampasan Aset, ruang lingkup perampasan yang diatur, antara lain terhadap aset hasil dari tindak pidana, baik secara langsung atau tidak langsung atau aset yang telah menjadi kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi melalui hibah atau konversi, aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang temuan dari tindak pidana, aset yang tidak dapat dijelaskan atau yang tidak sesuai dengan pendapatan, aset yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, dan aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana.

Dalam RUU tersebut, juga diatur mengenai tahapan-tahapan dalam perampasan aset. Pertama, penelusuran. Penelusuran aset adalah prosedur untuk menemukan sumber dan pemilik aset melalui proses pencarian dan analisis informasi. Penelusuran aset dilakukan oleh Penyidik. Kedua, pemblokiran dan penyitaan. Pemblokiran adalah dibekukannya aset yang diduga sebagai aset tindak pidana, untuk sementara waktu terhadap aset tidak berwujud. Sementara penyitaan adalah pengambilalihan sementara atas kekuasaan aset berwujud yang diduga sebagai aset tindak pidana guna pembuktian. Pemblokiran dan/atau penyitaan dilakukan oleh Penyidik dengan didasarkan pada hasil penelusuran aset. Ketiga, keberatan atas pemblokiran dan/atau penyitaan. Apabila setelah dilakukan penyitaan dan/atau pemblokiran, ada yang merasakan kerugian atas haknya terhadap aset, maka orang tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Penyidik.



Pelaksanaan perampasan dilanjutkan pada tahapan keempat, yakni pemberkasan dan pengajuan permohonan perampasan aset. Setelah selesai melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan, Penyidik membuat berkas mengenai aset yang diblokir dan/atau disita. Permohonan diajukan ke Penuntut Umum, yang melakukan pemberkasan terhadap aset disertai alat bukti. Hasil pemberkasan diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara. Permohonan perampasan aset diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Pengadilan Negeri. Kelima, perlawanan. Dalam hal adanya permohonan perampasan aset memberikan kerugian, yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan. Perlawanan diajukan dengan cara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Keenam, pemanggilan. Pemanggilan ditujukan kepada Jaksa Pengacara Negara dan pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan.

Dalam hal telah dilewati tahapan-tahapan tersebut, maka dilaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan. Permohonan perampasan aset diperiksa melalui sidang terbuka oleh majelis hakim. Dalam pemeriksaan perkara permohonan perampasan aset, Jaksa Pengacara Negara menyampaikan dalil sebagai dasar permohonan dengan membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Majelis hakim memberi kesempatan kepada yang pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan untuk menyampaikan dalilnya. Selain Jaksa Pengacara Negara, pihak tersebut juga wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan adalah aset sah dan bukan merupakan aset tindak pidana. Apabila terbukti bahwa aset tersebut merupakan aset terkait tindak pidana, maka pengadilan memerintahkan perampasan aset. Perampasan ini ditindaklanjuti dengan pengelolaan aset melalui beberapa tindakan, yakni penyimpanan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan atau pemanfaatan, dan pengembalian.

Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme *in rem* telah diterapkan di berbagai negara lain, salah satunya Thailand. Pelaksanaan perampasan aset di Thailand didasarkan pada Undang-Undang Anti Pencucian Uang 1999 (*Anti Money Laundering Act* (AMLA) B.E. 2542). Dalam AMLA, ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan mengalihkan, menerima pengalihan, mengubah, menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan terkait tindak pidana guna menutupi asal harta kekayaan. Berlaku juga pada tindakan memperoleh, memiliki, atau menggunakan harta kekayaan yang berhubungan dengan tindak pidana. Selain itu, siapapun yang membantu dan bersekongkol menyediakan atau memberikan harta, kendaraan, tempat, dan barang agar pelaku dapat melarikan diri juga dikenai ancaman atas tindak pidana pencucian uang.

Dalam AMLA, terdapat ketentuan mengenai tindak pidana asal, diantaranya narkotika, perdagangan orang, pelecehan seksual, penipuan publik, penyalahgunaan atau penipuan terhadap aset, kejahatan jabatan, pemerasan, penyelundupan, perjudian tanpa izin atau melibatkan uang lima juta Baht atau lebih atau perjudian dengan sarana elektronik, kelompok kriminal terorganisasi, penerimaan barang curian, pemalsuan atau pengubahan mata uang, materai, stempel, dan tiket, pemalsuan atau pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemalsuan dokumen, kartu elektronik, atau paspor, penggunaan atau kepemilikan sumber daya alam secara ilegal, pembunuhan atau cedera tubuh, pengekangan, perampokan, pembajakan, perdagangan efek ilegal, pelanggaran yang berkaitan dengan senjata,



amunisi, dan bahan peledak, serta pelanggaran pengawasan persenjataan untuk tujuan terorisme, pertempuran, atau perang.

Prosedur perampasan aset dalam AMLA, diawali dengan adanya transaksi mencurigakan. Transaksi tersebut wajib dilaporkan kepada Anti Money Laundering Office (AMLO) untuk diperiksa. Apabila transaksi diduga berkaitan dengan tindak pidana, AMLO memerintahkan pembekuan transaksi. Selain itu, Transaction Committee juga berwenang melakukan penyitaan aset apabila diduga transaksi dapat dialihkan atau disembunyikan. Berdasarkan bukti, apabila aset tersebut diyakini terkait tindak pidana, Sekretaris Jenderal Anti Money Laundering Board (AMLB) merujuk aset kepada Jaksa untuk dipertimbangkan dan diajukan petisi ke Pengadilan untuk dirampas. Apabila terbukti bahwa aset tersebut benar merupakan aset terkait tindak pidana, Pengadilan memberintahkan perampasan aset. Selanjutnya, dilakukan penyimpanan dan pengelolaan aset. Pemerintah dapat melakukan penyimpanan atau penggunaan aset tersebut.

Uraian tersebut membawa kesimpulan bahwa Thailand menerapkan perampasan aset tindak pidana yang didasarkan pada pendekatan '*follow the asset*' melalui mekanisme *in rem*, yakni mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan terhadap pelaku. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan perampasan aset yang berfokus pada aset terkait tindak pidana, bukan terhadap pelaku. Mekanisme perampasan aset yang berlaku di Thailand juga tidak menunggu pembuktian atas kesalahan pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan. Artinya, segala proses perampasan aset yang ditempuh hanya ditujukan kepada aset terkait tindak pidana. Oleh karena itu, mekanisme perampasan yang telah dikenal sejak tahun 1999 ini, berjalan dengan efektif di Thailand dengan didukung adanya lembaga-lembaga dengan kewenangan khusus dalam pelaksanaan perampasan aset.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset dengan mekanisme *in rem* belum berlaku. Saat ini, ketentuan mengenai perampasan aset tindak pidana masih berkedudukan sebagai Rancangan Undang-Undang pada tahap pembahasan oleh badan legislatif. Ide perampasan aset tindak pidana sudah ada sejak tahun 2008, saat naskahnya pertama kali disusun.¹³ Hingga saat ini, pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut telah didesak oleh banyak pihak mengingat urgensi penerapannya. Akan tetapi, pada periode ini, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana tidak dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2025.¹⁴ Hal ini menunjukkan tidak adanya kemauan dari lembaga legislatif untuk menindaklanjuti RUU ini. Sedangkan apabila diterapkan, RUU ini dapat menjadi solusi dari permasalahan perampasan aset tindak pidana pencucian yang ada.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil simpulan, yaitu ketentuan perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang saat

¹³ Indonesia Corruption Watch, "RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi," *Indonesia Corruption Watch*, Oktober 26, 2023.

¹⁴ Hukum Online, "PPATK Sayangkan RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2025," *Hukum Online*, November 20, 2024.



ini berlaku di Indonesia, terdapat pada UU Ekonomi, UU TPPU, dan UU Tipikor. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan-kekurangan pada peraturan tersebut. Kekurangan tersebut adalah masih digunakannya pendekatan '*follow the suspect*' yang berfokus mengejar pelaku, bukan menghentikan perputaran keuntungannya. Selain itu, masih menggunakan mekanisme *in personam*, yang menunggu putusan pemidanaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, tidak dapat menghentikan roda ekonomi dan mengembalikan kerugian negara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perampasan aset dengan mekanisme *in rem* dapat menjadi pengganti mekanisme *in personam*. Perampasan aset dengan mekanisme *in rem* mengedepankan pada pengembalian kerugian dari tindak pidana tersebut. Pelaksanaan mekanisme *in rem* dilakukan dengan mekanisme perdata melalui gugatan terhadap harta kekayaan tindak pidana pencucian uang, berdasarkan putusan pengadilan atas harta kekayaan yang digugat. Mekanisme *in rem* dilakukan tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Dengan begitu, objek dari perampasan dengan mekanisme ini bukanlah pelaku tindak pidana tersebut, melainkan pada harta kekayaan dari tindak pidana.

Atas permasalahan yang ada, penulis memberikan beberapa saran, yakni pemberlakuan mekanisme *in rem* dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang, sehingga Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana perlu untuk segera disahkan mengingat keterbutuhan hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara dan melakukan koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam berbagai tahapan perampasan aset guna menciptakan sistem kelembagaan yang optimal dalam melaksanakan perampasan aset.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurassamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan*. Jakarta: PPATK, 2020.

Santoso, Bambang. *Pembaharuan Hukum*. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang (Unpam Press), 2021.

B. Jurnal



Abdulgani, Rika Kurniasari. “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Litigasi* 24, no. 1 (2023).

Irma Reisalinda Ayuningsih, and Febby Mutiara Nelson. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia dan Australia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2023).

Jefri, Zebra Soni. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia.” *Law Journal of Mai Wandeur*, no. 1 (2021).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal” *Buletin Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* 11, no. 12 (2023).

Samekto, FX. Adji. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif Filosofis.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019).

Wibawa, Dikdik Tubagus. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dengan Predicate Crime Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021).

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Convention Against Corruption 2003.



Anti Money Laundering Act (AMLA) B.E. 2542.

D. Website

Asep Nursobah. “Pencucian Uang.” Jakarta, Mahkamah Agung. Accessed October 6 2024.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>.

E. Surat Kabar

Hukum Online, “PPATK Sayangkan RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2025,” *Hukum Online*, November 20, 2024.

Indonesia Corruption Watch, “RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi,” *Indonesia Corruption Watch*, Oktober 26, 2023.